



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 35.1/T.38/TU-3/WAS.1/08/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP  
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.60/MENLHK/SETJEN/SET.O/11/2017 tentang Pengadilan Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disebutkan dalam rangka menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuk UPG yang terdiri dari UPG Kementerian, UPG Eselon I dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
- KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- KEDUA : UPG bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas di bawah pembinaan Sekretaris Ditjen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistem.
- KETIGA : Susunan UPG lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terdiri dari :  
 Ketua : Nuryadi, S.Hut,.MP  
 Sekretaris : Muhamad Wahyudi, S.Hut  
 Anggota : Probo Wresni Adj, S.Hut,. MPA  
 Noviyani Utami, S.Hut,. M.Sc
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim UPG adalah :  
 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;  
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;  
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;  
 4. Menyampaikan laporan semesteran pengendalian gratifikasi terkait kedinasan;  
 5. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi di unit organisasi masing-masing dan menyampaikan berjenjang kepada UPG Kementerian dengan tembusan kepada Menteri;  
 6. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;  
 7. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK;  
 8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;

9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Kementerian dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan
11. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing UPG.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Taman Nasional Alas Purwo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 31 Agustus 2018

KEMASA PENGGUNA ANGGARAN,



*Handwritten signature*  
MURYADI, S.Hut., MP

MP. 19680701 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
3. Yang bersangkutan.